

# HAK NON-MUSLIM DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Oleh: Riyanta<sup>1</sup>

## Abstrak

Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam bentuk fisik, pemikiran dan perbuatannya yang bersifat alami dan mereka diciptakan dengan kesiapan untuk itu. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia dalam memeluk suatu agama, dengan resiko yang akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Dengan demikian, maka manusia tanpa membedakan keturunan dan agamanya mempunyai kedudukan sama. Tidak seorang pun berhak merendahkan atau memaksakan kehendak dan pandangannya terhadap orang lain. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk bersikap toleran dan menjalin hubungan baik dengan umat beragama lain selama hubungan tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap keyakinannya sebagai seorang Muslim.

Dalam hukum kewarisan Islam, non-Muslim tidak akan mendapat bagian warisan sebagai ahli waris dari keluarganya yang Muslim, meskipun mungkin mereka mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat. Untuk memenuhi rasa keadilan, maka non-Muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan menggunakan konstruksi wasiat, atau wasiat wajibah apabila yang meninggal tidak membuat wasiat untuk mereka, meskipun ketentuan wasiat wajibah dalam KHI hanya bagi anak angkat dan orangtua angkat. Konstruksi wasiat ini merupakan cara alternatif yang bertujuan melengkapi cara penyelesaian kewarisan bagi orang-orang yang bertaqwa.

Konstruksi wasiat wajibah bagi non-Muslim dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus kewarisan antara orang yang berbeda agama. Meskipun ketentuan KHI tidak menyebutkan, tetapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan, non-Muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan. Dengan cara demikian, pandangan negatif terhadap hukum kewarisan Islam yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim dapat teratasi.

## A. Pendahuluan

Hukum Islam atau aturan-aturan yang ada dalam Islam adalah universal, dengan arti mengatur apa saja yang diperlukan, kapan saja dan di mana saja serta untuk siapa saja. Sebagai dasar dari pendirian tersebut adalah firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Anbiya' (21):107.

Hukum Islam yang bersifat universal tersebut mengatur segala bentuk hubungan hukum, baik hubungan antara makhluk (termasuk manusia) dengan Allah Swt., hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan makhluk Allah Swt. selain manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan harta, bahkan mengatur perpindahan hak milik dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup yang disebut hukum kewarisan. Karena hukum Islam untuk mewujudkan rahmat kebahagiaan alam semesta, maka demikian juga dengan hukum kewarisan dalam Islam, pasti dapat mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bagi pemeluknya, termasuk orang non-Muslim

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang mau mengakui dan melaksanakannya, karena asas kewarisan dalam Islam adalah keadilan.

Dalam literatur hukum kewarisan Islam, non-Muslim tidak mendapat bagian warisan sebagai ahli waris dari keluarganya yang beragama Islam. Juhur ulama, menurut Fathurrahman,<sup>2</sup> telah sepakat menetapkan bahwa orang kafir (non-Muslim) tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah statusnya daripada orang Islam. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa' (4): 141, "Dan Allah Swt. sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang-orang mukmin)". Alasan lain yang lebih tegas adalah hadis Nabi Saw diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, Rasulullah Saw. bersabda, "Orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam".<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai acuan hukum keluarga Islam di Indonesia, disebutkan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".<sup>4</sup> Menurut ketentuan ini, beragama Islam merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk memperoleh bagian warisan. Dengan demikian, orang-orang non-Muslim meskipun mungkin mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan pewaris tidak akan mendapat bagian warisan. Hal inilah yang oleh Anderson disebut sebagai salah satu kelemahan hukum kewarisan Islam.<sup>5</sup>

Mencermati permasalahan hukum kewarisan antara Muslim dengan non-Muslim diharapkan akan muncul suatu formulasi peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam sekaligus dapat menampung dimensi realitas Indonesia yang majemuk. Dengan mempertimbangkan universalitas hukum Islam dan prinsip-prinsip hubungan Muslim dengan non-Muslim dalam perspektif Islam, maka tidak menutup kemungkinan hukum kewarisan Islam dapat dikembangkan dan dikaji ulang sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia.

## **B. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**

---

<sup>2</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm.98.

<sup>3</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Bab la Yarisu al-Muslim al-Kafir wala al-Kafir al-Muslim" (Semarang: Toha Putra, t.t.) VIII: 11. Hadis riwayat Bukhari dari Usamah bin Zaid.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

<sup>5</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), hlm., 87.

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang, dan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>6</sup> Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, yang erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia tetap mempedomani garis-garis hukum *fara'id*<sup>7</sup> dengan warna fiqh kewarisan Syafi'i, yang memang banyak dianut dalam masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini terkait erat dengan kesejarahannya yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia<sup>8</sup> Doktrin fikih kewarisan sunni pro Syafi'i hingga sekarang masih mewarnai dan menjadi pedoman yuridis para hakim di pengadilan agama.

Munculnya KHI sebagai hasil loka karya para ulama Indonesia yang dituangkan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 merupakan fakta keberadaan fikih sunni versi Syafi'i.<sup>9</sup> Meski harus diakui pada bagian tertentu di dalamnya ditemukan refleksi-refleksi pemikiran baru untuk mengisi ruang kosong dalam rangka penyesuaian dengan kondisi-kondisi di Indonesia.

Seperti halnya perkawinan, hukum kewarisan Islam juga dimuat dalam KHI. Perbedaannya adalah, berlakunya hukum perkawinan bagi orang Islam bersifat memaksa, sedangkan berlakunya hukum kewarisan Islam bagi orang Islam tidak bersifat memaksa.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan perkawinan menurut hukum Islam. Sementara orang yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan Islam. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan Penjelasan Undang-

---

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, "Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm.88.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud MD., ed., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*(Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 92.

<sup>8</sup> Rahmat Djatmika, "Sosialisasi Hukum Islam", dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 224.

<sup>9</sup> Setidaknya ada 38 kitab yang menjadi rujukan KHI, sebagian merupakan fikih versi Syafi'i, seperti *al-Bajuri, Tuhfah, Fath al-Mu'in, Syarqawi'ala at- Tahrir, Fath al-Wahab* dan lain-lain. Lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 89.

<sup>10</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. v.

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama, yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Apabila Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dihubungkan dengan penjelasan undang-undang tersebut, maka menurut hukum positif (tata hukum) Indonesia, orang Islam tidak harus tunduk pada hukum kewarisan Islam bila mereka hendak membagi warisan. Orang Islam boleh menggunakan pranata hukum lain, misalnya hukum kewarisan adat atau kewarisan berdasarkan KUH Perdata.

Secara umum hukum kewarisan Islam di Indonesia tetap mempedomani garis-garis hukum *Fara'id*. Warna pemikiran *nas qat'i* agak dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan nas yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>11</sup>

Menurut Amir Syarifudin, hukum kewarisan Islam mempunyai prinsip-prinsip antara lain, *ijbari*, individual, bilateral, keadilan berimbang, dan karena kematian.<sup>12</sup> (1) Prinsip *ijbari* (compulsary) mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pihak pewaris atau ahli warisnya. (2) Prinsip individual adalah bahwa warisan dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.<sup>13</sup> (3) Prinsip bilateral, yaitu bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yaitu pihak kerabat laki-laki dan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, "Materi..." hlm. 92.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18-27.

<sup>13</sup> M. Daud Ali, "Asas-asas...", hlm. 91-2.

perempuan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan ibunya.<sup>14</sup> Demikian juga anak perempuan berhak mendapat warisan dari orang tuanya seperti halnya anak laki-laki,<sup>15</sup> dan seterusnya. (4) Prinsip keadilan berimbang, yaitu bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat keadilan yang dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.<sup>16</sup> (5) Prinsip sebab kematian, yaitu bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

Diantara persoalan yang dibahas dalam hukum kewarisan Islam adalah sebab-sebab seseorang mendapat warisan. Dalam Pasal 174 KHI disebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Adanya sebab-sebab kewarisan belum cukup menjadi alasan bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, kecuali bila tidak terdapat penghalang seperti disebutkan dalam Pasal 173 KHI. Di antara penghalang itu adalah seorang ahli waris yang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat.

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia juga diatur tentang pelebagaan "*plaatvervulling*", yaitu suatu terobosan terhadap penyalpan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek. Jadi anak bisa menggantikan kedudukan ayah untuk mendapatkan bagian warisan, apabila ayah meninggal lebih dulu dari kakek.<sup>17</sup> Hal ini didasarkan pada pengandaian bahwa kakek atau nenek berwasiat untuk cucu-cucunya

---

<sup>14</sup> An-Nisa' (4):7.

<sup>15</sup> An-Nisa' (4):11.

<sup>16</sup> M. Daud Ali, "Asas-asas...", hlm. 93.

<sup>17</sup> KHI Pasal 185 ayat (1).

dengan sejumlah peninggalan yang besarnya sama dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh penurun (ayah/ibu) mereka yang telah meninggal selama masa hidupnya kakek atau nenek.<sup>18</sup> Penerimaan lembaga ini dengan modifikasi dalam acuan penerapan bahwa ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>19</sup>

Termasuk hal baru adalah adanya ketentuan tentang *wasiat wajibah*, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata *in concreto*.<sup>20</sup> Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hukum telah ditetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Anak angkat maupun ayah angkat, meskipun bukan termasuk ahli waris, berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah*.<sup>21</sup> Harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan kewarisan biasa, yaitu kepada orang-orang yang berhak mendapat warisan. Menurut KHI, orang tua angkat tersebut secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu disebut *wasiat wajibah*) untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya.<sup>22</sup>

Adapun terhadap ketentuan hukum kewarisan yang lain pada prinsipnya sama dengan ilmu *Faraid*, misalnya tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris, kewajiban ahli waris terhadap pewaris, maupun ketentuan *'aul* dan *rad*.

### **C. Kedudukan non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam**

Dalam hukum kewarisan Islam, ada beberapa penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Seperti halnya hukum kewarisan Islam, dalam KHI juga ditetapkan beberapa halangan yang menutup kemungkinan seseorang mendapat bagian warisan,<sup>23</sup> meskipun syarat maupun rukun kewarisan sudah terpenuhi. Menurut M. Hasbi ash-Shiddieqy, penghalang pusaka adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.<sup>24</sup>

Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan meskipun mereka termasuk golongan ahli waris adalah berupa "status" diri seseorang, baik karena tindakan melakukan sesuatu atau karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga

---

<sup>18</sup> Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan", dalam Johanes den Heijer dan Syamsul Anwar (redaksi), *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 113.

<sup>19</sup> KHI Pasal 185 ayat (2).

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, "Manteri..." hlm. 95.

<sup>21</sup> KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2).

<sup>22</sup> Al Yasa Abubakar, "Wasiyyah Wajibah dan Anak Angkat", *Mimbar Hukum*, no. 29 Thn. VII, 1996, hlm. 95.

<sup>23</sup> KHI Pasal 171 huruf c, dan Pasal 173.

<sup>24</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 39. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10.

berakibat hilangnya hak mereka untuk mewarisi.<sup>25</sup> Menurut M. Yusuf Musa, para ulama sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan.<sup>26</sup> Hanya saja mereka berbeda dalam merincikannya. Seperti halnya hukum kewarisan Islam, dalam KHI juga ditetapkan beberapa halangan yang menutup kemungkinan seseorang mendapat bagaian warisan,<sup>27</sup> meskipun syarat maupun rukun kewarisan sudah terpenuhi. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan ada tiga macam penghalang yaitu:<sup>28</sup>

- a. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak warisan atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak warisan atas harta orang Muslim.
- b. Membunuh. Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak warisan atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud membunuh adalah pembunuhan dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena unsur membela diri, dan percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang kewarisan.<sup>29</sup>
- c. Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. (Penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian, karena perbudakan sudah lama hilang).

A. Azhar Basyir memberi catatan, ada beberapa penghalang yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yang sebenarnya tidak dipandang sebagai penghalang, misalnya perbedaan kewarganegaraan, *li'an* dan sebagainya.<sup>30</sup>

Di samping penghalang seperti disebutkan dalam Pasal 173 KHI, berbeda agama juga termasuk penghalang menerima warisan, yaitu dengan memahami pada ketentuan umum KHI Pasal 171 huruf c: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Dari Pasal 171 huruf c tersebut dapat dibaca bahwa perbedaan agama merupakan penghalang seseorang untuk menerima warisan. Dengan demikian bila antara suami istri berlainan agama, misalnya suami beragama Islam dan istri beragama Kristen, istri tidak dapat menerima warisan sebagai ahli waris bila kelak suaminya meninggal dunia terlebih dahulu.

---

<sup>25</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29

<sup>26</sup> Muh Yusuf Musa, *At-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 180-5. Lihat juga Muh. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhamad (Jakarta Basrie Press, 1994), II: 280.

<sup>27</sup> KHI Pasal 171 huruf c, dan Pasal 173.

<sup>28</sup> Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh...*, hlm.39-54.

<sup>29</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta : BPFE UII, 1990), hlm. 17.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Begitu juga seorang anak, misalnya, akan terhalang menjadi ahli waris dari ayah kandungnya apabila ia berbeda agama.

#### **D. Wasiat Wajibah sebagai Alternatif**

Dalam literatur hukum kewarisan Islam, berbeda agama merupakan salah satu penghalang bagi seseorang untuk menerima bagian warisan. Menurut al- Khallal, para ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mendapat warisan dari orang Islam begitu juga sebaliknya. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zuhri, Atha', Umar Ibn Abdul Aziz, Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i.<sup>31</sup> Rasulullah bersabda: "Seorang Muslim tidak dapat mewarisi orang (keluarganya) yang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang (keluarganya) yang Muslim".<sup>32</sup>

Di samping alasan di atas, Fathurrahman menambahkan bahwa pusaka mempersakai merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan tolong menolong serta saling membantu.<sup>33</sup> Sedangkan di antara orang Muslim dengan orang kafir prinsip tolong menolong tersebut tidak dapat terjadi.<sup>34</sup>

Untuk alasan pertama, yaitu berdasarkan pada hadis Nabi,<sup>35</sup> penyusun dapat memahami, karena ulama sudah sepakat atasnya. Akan tetapi dengan alasan tambahan Fathurrahman, menurut penyusun masih bisa dipertanyakan, dengan melihat pada prinsip-prinsip hubungan Muslim dengan non-Muslim seperti uraian bab terdahulu, apalagi dalam satu keluarga dekat, maka kehidupan saling tolong menolong dan saling membantu merupakan suatu kebutuhan.

Seperti uraian pada bab terdahulu, bahwa keberagaman seseorang tidak dapat dipaksakan oleh orang lain, apalagi dengan pengaruh kehidupan modern yang hampir tidak ada batas antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain untuk saling kenal. Dari kehidupan yang demikian, maka tidak jarang terjadi salah satu atau sebagaian

---

<sup>31</sup> Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al-Khallal, *AhkamAhl al-Milal* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994) hlm. 328.

<sup>32</sup> As-San'ani, *Subul as-Salam* "Bab al- Faraid" (Bandung: Dahlan, t.t.), III:98.

<sup>33</sup> Faturrahman, *Ilmu...*, hlm. 97.

<sup>34</sup> M. Ali as-Sabuni, *Al-Mawaris fi Syariah al-Islamiyyah* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 51.

<sup>35</sup> Sebenarnya ini pun masih bisa dikembangkan, karena dalil larangan beda agama dalam hukum kewarisan Islam hanya didasarkan pada hadis atau sunnah Nabi, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Dari sudut pemahaman makna kata, menurut Akh. Minhaji, Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang telah diterima dan mentradisi di kalangan masyarakat. Sunnah merupakan pandangan hidup dan sesuatu yang telah dan sedang diikuti oleh masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap masa dan/atau sesuatu masyarakat memerlukan sunnah tersendiri mengingat perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapinya, tak terkecuali kaum Muslimin Indonesia yang hidup di zaman modern ini. Bahasan lengkap lihat Akh. Minhaji, "Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Penafsiran Baru tentang Posisi Minoritas non-Muslim" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 2, vol. V Th. 1994, hlm. 18.

anggota keluarga memeluk agama yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Dalam kasus ini, menurut konsep hukum kewarisan Islam, antar orang yang berbeda agama tidak dapat saling mempusakai, meskipun mungkin antara anak dengan orang tua kandungnya atau dengan saudaranya, begitu juga sebaliknya. Bagaimana agar keluarga dekat, meskipun beda agama, dapat memperoleh bagian harta peninggalan dari keluarganya yang meninggal?

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): 135, al-Maidah (5):8, maupun an-Naml (16): 90, setiap mukmin diharuskan untuk menebarkan sikap damai dan berlaku adil baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim. Kewajiban ini berlaku terus sepanjang mereka tidak mengganggu dan memusuhi umat Islam, bahkan terhadap golongan yang dibenci sekalipun.

Apabila dicermati dari pendapat para mufassir terhadap ketentuan al-Qur'an surat al-Mumtahanah (60): 8, orang-orang non-Muslim berhak untuk mendapatkan apa yang memang menjadi haknya. Al-Qurtubi menafsirkan frasa *wa tuqsitu ilaihim* (dan berlaku adil terhadap mereka) sebagai berarti memberikan sebagian (*qistan*) dari kekayaan kepada mereka dalam rangka menjaga hubungan baik.<sup>36</sup> Jadi kata *tuqs* itu bukan berarti berbuat adil, karena berbuat adil itu hukumnya wajib baik terhadap orang yang memerangi umat Islam maupun yang tidak memerangi.

Al-Mawardi di samping mengemukakan tafsir seperti yang dikemukakan al-Qurtubi juga mengemukakan bahwa ayat tersebut juga dapat ditafsirkan sebagai memberi belanja (*infaq*) terhadap orang non-Muslim yang wajib diberi nafkah oleh keluarganya yang Muslim. Menurutnya, perbedaan agama tidak menjadi penghalang hak mereka untuk mendapatkan nafkah tersebut.<sup>37</sup>

Dari pemahaman terhadap tafsir di atas, maka anggota keluarga non-Muslim sangat mungkin untuk mendapat bagian harta peninggalan, meskipun bukan dengan konstruksi pewarisan, karena mereka bukan merupakan ahli waris. Lembaga yang memungkinkan adalah dengan jalan wasiat,<sup>38</sup> atau *wasiyyah wajibah*, apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat untuknya.

Di samping alasan dengan dalil di atas, juga dapat didasarkan pada ketentuan surat al-Baqarah (2): 180:

---

<sup>36</sup>Al-Qurtubi, *Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an* (Ttp: tnp, t.t), XVIII: 40.

<sup>37</sup> Al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi (An-Nukat wa al-Uym)* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t), II: 40-41.

<sup>38</sup> Azhar Basyir, *Hukum Waris...* hlm. 17.

Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Dalam menafsirkan ayat ini ulama memberikan penekanan pada empat hal, yaitu (1) kewajiban berwasiat, (2) jumlah harta yang dimiliki yang mewajibkan wasiat tersebut, (3) keluarga yang berhak menerima wasiat, dan (4) waktu berwasiat.<sup>39</sup> Sasaran hukum wasiat di atas ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat secara umum yang berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Menurut al-Qurtubi, secara khusus ayat ini mewajibkan untuk berwasiat bagi orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris, seperti apabila mereka kafir atau budak.<sup>40</sup>

Apabila dibaca dalam KHI, wasiat wajibah itu hanya terkait dengan anak dan orang tua angkat, dan tidak menyinggung terhadap suami, istri, anak atau siapapun kerabat dekat yang terhalang sebagai ahli waris karena perbedaan agama. Sehingga sangat memungkinkan bagi seseorang untuk tidak memikirkan kerabatnya yang lain agama.

Jawwad Mugniyah menyatakan bahwa mazhab Maliki, Hambali dan mayoritas Syafi'i membolehkan wasiat kepada orang-orang kafir.<sup>41</sup> Dan menurut hukum Islam, pelaksanaan wasiat harus didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batasan-batasannya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya membuat wasiat itu merupakan perbuatan *ikhtiyariah*,<sup>43</sup> yakni seseorang bebas membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan itu hanya berlaku bagi orang yang bukan kerabat dekat. Adapun untuk mereka yang merupakan kerabat dekat dan tidak mendapatkan warisan, maka seseorang wajib wasiat. Ini adalah pendapat Ahmad ibn Hambal, Ibn Hazm, Said ibn al-Musayyab, dan al-Hasan al-Basri.<sup>44</sup>

Apabila ketentuan kewajiban wasiat dihadapkan dengan turunnya ayat kewarisan maka akan menimbulkan perbedaan di kalangan ahli hukum Islam, yakni apakah hukum wasiat itu dihapuskan dengan ketentuan kewarisan? Imam mazhab empat, menurut Ali as-

---

<sup>39</sup> Al-Yasa Abu Bakar, "*Wasiyah...*", hlm. 95.

<sup>40</sup> Al-Qurtubi, *Jami'...*, II: 262.

<sup>41</sup> M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima..* hlm. 241.

<sup>42</sup> An-Nisa (4): 11 dan 12. Lihat juga A. Wasit Aulawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam" dalam Amrullah Ahmad, ed., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 66.

<sup>43</sup> Fathurrahman, *Ilmu...*, hlm. 62

<sup>44</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, hlm., 300.

Sayis, berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada surat al-Baqarah (2): 180 telah dihapus berlakunya oleh ketentuan an-Nisa (4): 11, sebab penghapusan telah ditengarai dengan hadis Nabi, “Tidak berhak menerima wasiat bagi ahli waris”.<sup>45</sup> Daud az-Zahiri yang didukung oleh Qatadah dan Tawas berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada mereka yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib.<sup>46</sup> Hal ini didasarkan pada ketentuan surat al-Baqarah (2): 180 yang cukup jelas, dan tidak mungkin hadis menghapuskan nas al-Qur’an yang kedudukannya lebih tinggi.

Dengan memperhatikan kondisi hubungan antar umat beragama, dan semakin besarnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia, maka konstruksi wasiat merupakan cara penyelesaian alternatif penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian warisan padahal mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dekat dengan yang meninggal,<sup>47</sup> yakni untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar pada lingkungan yang lebih luas. Sehingga nuansa keadilan hukum Islam dapat dirasakan oleh mereka yang non-Muslim, meskipun tidak dalam kedudukan sebagai ahli waris tetapi mereka tetap mendapat bagian harta peninggalan dari keluarganya yang meninggal.

Wasiat merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perikatan sepihak, maka niat dan hasrat yang tulus menjadi esensi pelaksanaan wasiat sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni dengan memperhatikan segi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penerima wasiat, sehingga benar-benar mempunyai nilai ibadah baginya. Illat hukum pelaksanaan wasiat adalah adanya faktor keadaan penerima wasiat, seperti untuk memperbaiki sistem ekonomi atas dasar kekerabatan, adanya faktor yuridis yang menghalanginya, tetapi di sisi lain dapat diupayakan, dan adanya faktor keadilan. Oleh karena itu merupakan tindakan yang ma'ruf apabila pelaksanaan wasiat kepada karib kerabat yang membutuhkan dan berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan dan kemaslahatan sangat perlu direalisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan di mana hukum Islam itu berlaku dan memperhatikan keadaan sosial masyarakat sangat dimungkinkan dalam Islam karena hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus meniadakan kesulitan bagi manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 43.

<sup>46</sup> Fathurrahman, “Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibiyah”, *Unisia*, No.2 Tahun Pertama, hlm. 56.

<sup>47</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), hlm.85.

<sup>48</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 178.

## **E. Penutup**

Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam bentuk fisik, pemikiran dan perbuatannya yang bersifat alami dan mereka diciptakan dengan kesiapan untuk itu. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia dalam memeluk suatu agama, dengan resiko yang akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Dengan demikian, maka manusia tanpa membedakan keturunan dan agamanya mempunyai kedudukan sama. Tidak seorang pun berhak merendahkan atau memaksakan kehendak dan pandangannya terhadap orang lain. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk bersikap toleran dan menjalin hubungan baik dengan umat beragama lain selama hubungan tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap keyakinannya sebagai seorang Muslim.

Dalam hukum kewarisan Islam, non-Muslim tidak akan mendapat bagian warisan sebagai ahli waris dari keluarganya yang Muslim, meskipun mungkin mereka mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat. Untuk memenuhi rasa keadilan, maka non-Muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan menggunakan konstruksi wasiat, atau wasiat wajibah apabila yang meninggal tidak membuat wasiat untuk mereka, meskipun ketentuan wasiat wajibah dalam KHI hanya bagi anak angkat dan orangtua angkat. Konstruksi wasiat ini merupakan cara alternatif yang bertujuan melengkapi cara penyelesaian kewarisan bagi orang-orang yang bertaqwa.

Konstruksi wasiat wajibah bagi non-Muslim dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus kewarisan antara orang yang berbeda agama. Meskipun ketentuan KHI tidak menyebutkan, tetapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan, non-Muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan. Sehingga pandangan miring terhadap hukum kewarisan Islam yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim dapat teratasi.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Muhammad Daud., *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: BPFU UII, 1990.

- Budiono, Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, 8 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1982.
- Fathurrahman, "Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah", *Unisia*, No. 2 Tahun Pertama.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung Pustaka, 1984.
- Khallal, Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad, *Ahkam Ahl al-Milal*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Mahfud MD., ed., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.t.
- Mugniyah, Muh, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Musa, Muhammad Yusuf, *At-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad al-, *Al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: t.n.p., 1937.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rofiq, Amad, *Pembaharuan Islam di Indonesia*, Yogyakarta Gama Media, 2001.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- As-San'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Sarmadi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaarn Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Padang: Angkasa Raya, 1984.